

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA MAKASSAR



AFDITA SRI UTAMI
B021201098

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN
SEPEDA LISTRIK DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

AFDITA SRI UTAMI

NIM. B021201098

**PROGRAM SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjan Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh:

Afdita Sri Utami

NIM. B021201098

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITA HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

AFDITA SRI UTAMI


B0212010198

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 27 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Proh. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.

NIP. 195701011986011001


Pembimbing Pendamping



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.

NIP. 199206142019032036

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812200



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

Afdita Sri Utami

NIM. B02120198

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 27 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasihat:


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.

NIP: 195701011986011001

Pembimbing Pendamping,



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.

NIP: 199206142019032036





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AFDITA SRI UTAMI
N I M : B021201098
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Sepeda Listrik di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Afdita Sri Utami

N I M : B021201098

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA LISTRIK DI KOTA MAKASSAR”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,




Afdita Sri Utami

Nim. B021201098



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Listrik di Kota Makassar” sebagai syarat guna memperoleh gelar program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh Jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunar dan Ibu Erni yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, cinta, kepercayaan dan



ala bentuk yang diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di
ala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah

mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H., selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh Civitas Akademik.
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar
9. Kepada Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta jajarannya.
10. Kepada adikku Tersayang, Muhammad Alif. Terima kasih atas canda dan tawa yang membuat penulis semangat menyelesaikan tugas akhir ini.



ada sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru, Asira yang sangat I untuk diminta tolongi, Indah yang sering berbagi, Izdihar si tukang ah, Sigit yang selalu menjadi penengah diantara kami semua, Guntur

yang tidak banyak bicara, Ridwan orang yang sensian, Ilham si tukang lawak dan Yusuf yang sangat royal juga untuk diminta tolongi. Terimakasih karena telah kebersamai dan menemani hari-hari penulis selama perkuliahan.

12. Kepada sahabat Princess Pride, Adhi yang suka tidak jelas, Dinda yang suka dadakan dan wacana dan Naura yang selalu menemani penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan pekerjaan skripsi ini. Terimakasih atas berbagi canda dan tawa selama perkuliahan.
13. Kepada teman-teman TB, Dillah, Andini, Lewel, Naura, Np, Tasya, Gita, Nada dan Syifa yang kebersamai selama kepengurusan di BEM FAKULTAS HUKUM dua periode.
14. Kepada sobat Enrekang, Arfiah dan Zizah yang telah mendengar keluh kesah penulis dan berbagi cerita selama ber-KKN.
15. Kepada teman-teman magang KUMHAM Kota Makassar, Noer, Gio, Ridwan dan Alifsa.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Han 2020 maupun Replik 2020 yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
17. Kepada teman-teman KKN Gel 110 Desa Latimojong Kecamatan Buntu
l, Enrekang.



ada teman-teman dan keluarga besar BEM FAKULTAS HUKUM,
MAHAN FH-UH, LeDHak FH UH, ALSA LC UNHAS, LETS-Institute

FH-UNHAS dan El Hummasa, atas pengalaman serta ilmu yang luar biasa telah diberikan kepada penulis dalam berorganisasi.

19. Kepada teman SMA, Dani, Ifah, Linda dan Reka. Yang masih kebersamai sampai saat ini.
20. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun turut berkontribusi selama penulis menjalankan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, tetapi penulis berharap agar kiranya semoga apa yang telah ditulis bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru untuk semua pihak yang membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 30 April 2024

Afdita Sri Utami



ABSTRAK

Afdita Sri Utami (B021201098), dengan judul “Pengawasan Terhadap Kendaraan Sepeda Listrik di Kota Makassar”. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Arini Nur Annisa selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengawasan terhadap sepeda listrik yang tidak sesuai jalur di Kota Makassar serta mengetahui penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik terhadap pengguna sepeda listrik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Lalu Lintas Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan pengawasan dalam pengguna sepeda listrik yang tidak sesuai di jalur kota Makassar yaitu dengan berupa pengawasan preventif yang dimana pengawasan ini melakukan sosialisasi. Polrestaes dan dishub kota makassar memanggil para distributor sepeda listrik untuk melakukan sosialisasi tentang penggunaan sepeda listrik yang sesuai dengan Permenhub No. 45 Tahun 2020. (ii) Penerapan sanksi dari Polrestaes terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik yaitu dengan cara memberikan himbauan dan berupa teguran, sedangkan dari pihak dishub kota makassar tidak memiliki aturan yang spesifik terkait dengan sanksi pelanggaran hanya berupa himbauan dan teguran.

Kata Kunci: Sepeda Listrik, Pengawasan, Sanksi



ABSTRACT

Afdita Sri Utami (B021201098), with the title "*Supervision of Electric Bicycles in Makassar City*". Supervised by Mr. Prof. Dr. Achmad Ruslan as Main Supervisor and Mrs. Arini Nur Annisa as Assistant Supervisor.

This research aims to determine the supervision arrangements for electric bicycles that are not on the track in Makassar City and to determine the application of sanctions for electric bicycle riders towards electric bicycle users who do not have a driving license.

This research uses empirical research. The research locations are the Makassar City Traffic Police and the Makassar City Transportation Service. The types of data sources in this research are primary data obtained from direct interviews with officials in relevant agencies and secondary data sourced from statutory regulations, news, literature, books and journals related to the author's discussion.

The research results show that (i) The implementation of supervision over the misuse of electric bicycles on Makassar city routes takes the form of preventive supervision in which this supervision carries out outreach. The Makassar City Police and Transportation Department summoned electric bicycle distributors to conduct outreach regarding the use of electric bicycles in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020. (ii) The application of sanctions from the Polrestabes for violations of the use of electric bicycles, namely by giving warnings and in the form of warnings, while the Transportation Department Makassar City does not have specific regulations regarding sanctions for violations, which only take the form of warnings and warnings.

Keywords: *Electric Bicycles, Supervision, Sanctions,*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Perizinan	23
1. Pengertian Izin dalam Hukum Administrasi Negara.....	23
2. Dasar Hukum Izin	30
3. Jenis dan Sifat Izin dalam Hukum Administrasi Negara.....	37
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	42
B. Tinjauan Umum Pengawasan	45
1. Pengertian Pengawasan.....	45
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	48
3. Jenis Pengawasan	51
4. Pengawasan di Bidang Transportasi	52
Perizinan-Jenis Kendaraan dan Dasar Hukum	54
Kendaraan Bermotor	54
Kendaraan Sepeda Listrik	56
Dasar Hukum	57



D. Tinjauan Satuan Lalu Lintas	59
1. Tugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas).....	59
2. Wewenang Satuan Lalu Lintas (satlantas).....	60
E. Kerangka Berfikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	65
C. Populasi dan Sampel	65
D. Jenis dan Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengguna Sepeda Listrik yang Tidak Sesuai Jalur di Kota Makassar	69
B. Penerapan Sanksi Bagi Pengendara Sepeda Listrik Terhadap Pengguna Sepeda Listrik yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	77
LAMPIRAN	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan berfungsi sebagai pengendalian pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain perizinan, bentuk otorisasi lainnya meliputi rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, pendaftaran, dan otorisasi untuk melakukan usaha. Umumnya, barang-barang tersebut harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu entitas perusahaan atau individu sebelum individu tersebut dapat melakukan suatu tugas atau tindakan.¹

Hal ini terlihat dari pandangan M. Hadjon dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi* bahwa keputusan perizinan dibuat berdasarkan klausul larangan dan/atau undang-undang pemerintah. Tujuan dari pembatasan ini bukan untuk bersifat mutlak, melainkan untuk memungkinkan penerbitan izin dan kemampuan bertindak dan mengelola masyarakat, khususnya dengan mengikat aturan pada izin.²

Peraturan pada perizinan dalam ketentuannya dalam rangka penyelesaian urusan lalu lintas dan angkutan jalan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan



¹Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 168.

²Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka University Press, hlm 126.

secara umum dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009: kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan yang digerakkan oleh mesin, bukan kendaraan yang bergerak di atas rel, biasa disebut kendaraan bermotor,³ Sebaliknya, kendaraan apa pun yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan dianggap tidak bermotor.⁴

Surat Izin Mengemudi juga memiliki fungsi sebagai identitas pelengkap, dengan begitu bisa meminimalisir kejahatan pada pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi belakangan ini, namun saat ini kebanyakan masyarakat menganggap remeh SIM tersebut, padahal mereka bisa dengan mudah memperolehnya dengan cara melakukan pembuatan SIM di Polres Sekitar.

Kewajiban memiliki SIM dan membawa SIM itu bukan hanya untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada razia, melainkan itu menjadikan bukti bahwa pengendara sudah dinyatakan memenuhi persyaratan dalam berkendara. Sehingga saat ada pemeriksaan dari kepolisian, petugas bisa memastikan bahwa pengemudi itu sudah dinyatakan lulus dari bebrbagai tes yang telah diujikan dan layak membawa mobil ataupun sepeda di jalan raya, sebaliknya jika pemudi tidak bisa menunjukkan SIM ke polisi, petugas akan memberikan sanksi tilang.



Jndang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 Pasal 1 Angka 8

Jndang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9

Dalam pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi telah dilakukan oleh Polri lebih dari 50 Tahun yang lalu hingga saat ini, dalam kurun waktu kurang lebih dari setengah abad itu masyarakat telah menerima kenyataan bahwa Polri merupakan satu-satunya Instansi yang telah mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang dimana seseorang ini telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi dan memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.⁵

Surat Izin Mengemudi (SIM) ini dibuat atau diterbitkan sebagai bentuk upaya dari pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas di jalan raya. Adanya seleksi terhadap SIM itu, para pengguna kendaraan diharapkan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup baik sehingga tidak membahayakan pengguna lain ketika mengendarainya di jalan raya. Kepentingan masyarakat untuk berkendara dan kewajiban kepolisian untuk menjaga ketertiban, membuat polisi harus menyediakan sebuah mekanisme pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan Surat Izin Mengemudi (SIM).⁶

⁵ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang SIM

⁶urnama Budi Sunanta, Andy Fefta Wijaya, and Mardiyono, 2015, *“Implementasi Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun ota Surabaya”*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4 Nomor 2, Universitas , Program Magister Administrasi Publik, hlm. 146.



Jenis-jenis SIM di Indonesia juga beragam dan terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan berdasarkan kendaraan yang dikemudikan. Seorang pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) dapat dikatakan sebagai “pengemudi” setelah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).⁷ Ini merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mengendarai kendaraan. Pernyataan itu tertulis pada pasal 1 Nomor 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 perihal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan, SIM Internasional dapat diperoleh setelah memiliki SIM Ranmor Perseroangan atau SIM Ranmor umum. SIM Internasional juga dapat diterbitkan di Indonesia atau di Negara lain. SIM Internasional ini diterbitkan di Negara lain dan berlaku di wilayah Negara Indonesia Republik berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lalu Lintas Jalan atau perjanjian internasional lainnya.⁸

Pengawasan pada dasarnya merupakan strategi yang memfokuskan pada perbaikan proses dengan kualitas kinerja pegawai dalam tugas-tugasnya. Suatu instansi apabila ingin maju dan sukses maka seorang pemimpin dalam menjalankan setiap tugasnya harus berusaha agar



⁷ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 M

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang n atas Peraturan Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pasal 3 ayat (2).

langkah-langkah yang diambil dapat dijalankan. Pengawasan merupakan suatu proses dimana seorang pemimpin atau instansi melihat apakah yang telah dilakukan sudah sesuai harapan. Jika tidak maka harus diadakan suatu perbaikan atau penyesuaian.

Pengawasan juga dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai dengan baik. Ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan⁹.

Pengawasan pada kendaraan sepeda bermotor listrik sangat berguna bagi orang yang mengendarainya, tujuannya yaitu untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi setiap peraturan dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan sesama pengguna jalan. Kemudian, setiap orang yang menggunakan kendaraan sepeda bermotor listrik diwajibkan untuk menggunakan ketantuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020.¹⁰

Pada Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 mengatakan bahwa sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) yang dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan mengatur bahwa pengendara sepeda



Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 133.
ANTARA KALTENG, 2023, *Pemkot Palangka Raya perketat pengawasan an sepeda listrik*, Sumber:
teng.antaranews.com/berita/666699/pemkot-palangka-raja-perketat-pengawasan-an-sepeda-listrik

motor listrik harus berusia minimal 12 tahun untuk dapat mengendarainya di jalan umum. Selain itu, pengendara sepeda dibatasi melaju dengan kecepatan lebih dari 25 km/jam dan wajib memakai helm. Kecuali sepeda listrik yang dilengkapi tempat duduk penumpang, pengguna sepeda listrik tidak diperbolehkan mengangkut orang. Pengendara juga dilarang mengubah tenaga sepeda motor untuk berakselerasi.

Sepeda motor listrik boleh digunakan pada jalur dan lokasi tertentu, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Jalur khusus yang dimaksud yakni jalur sepeda motor listrik atau jalur khusus kendaraan tertentu, adapun di kawasan tertentu, seperti pemukiman, *car free day*, kawasan wisata, area sektor sarana angkutan publik, perkantoran dan area di luar jalan raya.¹¹

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 106 ayat 5 huruf (b) yang berbunyi “pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan”

- a. Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi
- c. Bukti Lulus Uji Berkala; dan/ atau



Kompas.com, 2023, Aturan Sepeda Listrik di Jalan Umum, Bisa Kena Tilang Jika r, Sumber:
[w.kompas.com/tren/read/2023/08/14/103000465/aturan-sepeda-listrik-di-jalan-a-kena-tilang-jika-melanggar?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/14/103000465/aturan-sepeda-listrik-di-jalan-a-kena-tilang-jika-melanggar?page=all)

d. Tanda Bukti yang Sah

Jika pemudi tidak bisa menunjukkan SIM atau tertinggal maka akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 288 ayat 2, yang berbunyi:

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”.

Namun, sanksi lebih berat akan dikenakan untuk pengendara yang tidak memiliki SIM seperti yang diatur dalam pasal 281 pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu di pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Melihat adanya aturan yang berlaku mengenai tentang kendaraan sepeda listrik yang tertuang di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 tidak banyak masyarakat yang peduli akan hal itu. Kita bisa melihat ada beberapa masyarakat yang tidak taat pada aturan tersebut contohnya masih banyak masyarakat yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya yang dimana kita



bahwa kendaraan sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya
kan sepeda listrik itu mempunyai lajur tersendiri dan kendaraan

sepeda listrik juga tidak boleh dikendarai di jalan raya karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selama dua tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, khususnya sepeda bertenaga listrik. Berdasarkan temuan studi Deloitte dan Foundry, masyarakat Indonesia yang mengendarai sepeda motor listrik melaporkan peningkatan penggunaan sebesar 13 kali lipat antara tahun 2020 hingga 2022. Menurut laporan tersebut, hanya terdapat 1.947 sepeda motor listrik yang digunakan pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2022, angka tersebut akan meningkat drastis menjadi 25.782 unit.¹²

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengungkap populasi kendaraan listrik di Indonesia saat ini per September 2022 sudah lebih dari 25 ribu unit. Sebelumnya Korlantas Polri pernah menyampaikan per September tahun 2022 jumlah kendaraan listrik yang sudah teregistrasi di Kepolisian itu sebanyak 23 ribu. Rinciannya yaitu 22 ribu kendaraan listrik roda dua.¹³

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah, padahal penggunaan sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan

¹² Databoks, 2023, *Riset Deloitte dan Foundry: Penggunaan Motor Listrik di Indonesia Naik 13 Kali lipat dalam Dua Tahun*, Sumber:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/15/riset-deloitte-dan-foundry-an-motor-listrik-di-indonesia-naik-13-kali-lipat-dalam-dua-tahun>



CNN Indonesia, 2022, *Berapa Polusi Kendaraan Listrik di Indonesia*, Sumber: www.cnnindonesia.com/otomotif/20221013160146-603-860170/berapa-populasi-1-listrik-di-indonesia-saat-ini#anchor

Nomor. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Khusus Berpenggerak Motor Listrik, masih banyak orang tua yang belum memahami cara menggunakannya. Tentu saja mengendarai sepeda listrik cukup berisiko bagi penggunanya, terlebih lagi bagi pengendara muda yang sedang bepergian. Anehnya, banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa jika mereka mengabaikan hal ini, kemungkinan terjadinya kecelakaan akan jauh lebih besar karena anak-anak masih bersekolah, belum sepenuhnya memahami risikonya, bahkan belum pernah mengendarai mobil di jalan raya. jalan raya, dan mereka tidak cukup tahu tentang hukum jalan raya.

Selain itu, penggunaan baterai sebagai sumber energi pada sepeda listrik juga dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, kerusakan, korsleting, dan bahkan kemungkinan ledakan. Selain itu, pengendara sepeda listrik kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain dengan tidak menggunakan helm, yang dapat menyebabkan cedera parah jika terjatuh.¹⁴

Penggunaan sepeda listrik di jalan umum dilarang karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang ditimbulkan kendaraan tersebut belakangan ini. Sebelum. Penggunaan sepeda listrik di jalan umum dilarang karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendaranya. Karena tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda listrik,



Abshoril Fithry, Sjaifurrachman, R.A Wanda Sari Sakinah, 2023, *EDUKASI PINGAN BAHAYA PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK PADA ANAK*, Volume 2 Universitas Wiraraja Madura, Sumenep, hlm. 433

Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, sebelumnya telah melarang penggunaannya di jalan umum.

Pada tahun 2016 kasus pelanggaran lalu lintas mencapai 3.159 tilang, dengan vonis Rp225.086.000. Tahun 2016 kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 214 kasus. Yang dimana jumlah Laka 214 kasus dengan rincian meninggal dunia sebanyak 59 orang, luka berat sebanyak 47 orang, luka ringan sebanyak 251 orang, dan kerugian materil berjumlah Rp1.878.085.000.

Kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 236 kasus, meliputi 263 kasus kecelakaan, 8 rincian korban jiwa sebanyak 62 orang, 47 kasus luka berat, 301 kasus luka ringan, dan kerugian materil sebesar Rp1.904.675.000.

Sebaliknya, pada tahun 2018 terdapat 3.187 kasus pelanggaran lalu lintas yang menghasilkan putusan sebesar Rp247.372,00. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan sebanyak 328 kasus dengan korban jiwa 59 orang, luka berat 36 orang, luka ringan 390 orang, dan kerugian materil dengan total Rp1.922.100.000.

Secara praktis, penelitian ini akan membantu pihak-pihak terkait dalam menciptakan kampanye sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif mengenai peraturan lalu lintas, khususnya bagi individu yang mengendarai sepeda listrik.

rkait antara lain pemerintah, kepolisian, dan lembaga terkait. Hal ini



akan menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas terkait sepeda listrik.¹⁵

Dikarenakan polusi udara terus meningkat, kualitas udara menjadi lebih buruk bagi kehidupan manusia. Akibatnya, salah satu penyumbang utama pencemaran udara berbahaya adalah asap kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan, termasuk kendaraan berbahan bakar fosil atau solar.

Sepeda motor listrik menjadi pilihan populer bagi konsumen yang mencari moda transportasi andal untuk kebutuhan sehari-hari. Mengurangi polusi udara akibat konsumsi bahan bakar minyak menjadi salah satu alasan dan solusi mengapa masyarakat memilih sepeda motor listrik. Akibatnya, kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik dan bukan bahan bakar minyak menjadi semakin umum. membakar minyaknya.

Fakta bahwa motor listrik tidak memerlukan bahan bakar minyak memberikan keunggulan tambahan dibandingkan motor tradisional. Berikut beberapa alasan penggunaan motor listrik :

1. Mengurangi emisi: Kualitas udara dipengaruhi oleh relatif besarnya emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor atau kendaraan berbahan bakar minyak. Sebaliknya, karena sepeda motor listrik



Citra Fatwa Rahmadani, 2023, *Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Listrik*, Jurnal Impresi Indonesia (JII), Volume 2 Nomor 8, Sekolah Tinggi Ilmu I, hlm. 802-803.

menggunakan tenaga baterai, mereka tidak mengeluarkan gas rumah kaca.

2. Hemat bahan bakar tanpa memerlukan bahan bakar minyak: Karena sepeda motor listrik menggunakan baterai dan bukan bahan bakar, penggunaannya dapat mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus menghemat bahan bakar minyak.
3. Suara sepeda motor lebih halus; Dibandingkan sepeda motor tradisional, sepeda motor listrik memiliki suara mesin yang lebih halus.
4. Perawatan lebih mudah: Motor listrik seringkali memerlukan lebih sedikit perawatan. Hal ini akibat berkurangnya jumlah komponen motor listrik.
5. Akselerasi sesaat; sepeda motor listrik dapat memberikan seluruh torsi di depan. Sepeda motor listrik dapat berakselerasi secepat sepeda motor berbahan bakar bensin..¹⁶

Sepeda listrik tergolong jenis kendaraan yang masih belum memiliki klasifikasi pasti. Sebenarnya, sepeda listrik tertentu diklasifikasikan sebagai sepeda motor dan ada pula yang diklasifikasikan sebagai sepeda. Terdapat perdebatan mengenai diperbolehkannya atau tidaknya sepeda listrik di jalan-jalan di Indonesia karena kendaraan jenis ini tidak tercakup dalam peraturan dan



Pratomo Beritno, 2022, *Legalitas Penggunaan Kendaraan Listrik di Jalan Raya*, J Hukum Tambun Bungau, Volumen 7 Nomor 2, STIH Tambun Bungai Palangka mantan tengah, hlm. 207-209.

regulasi negara. Sepeda listrik akan ditetapkan sebagai sepeda motor listrik jika kecepatan tertingginya 40 km/jam atau lebih.¹⁷

Sepeda motor listrik harus didaftarkan dan diakui sebagai kendaraan bermotor agar kepemilikan dan penggunaannya sah (Ranmor).¹⁸ Kepemilikan STNK, BPKB, Plat Nomor, Surat Tanda Registrasi Operasional (STRP), dan Nomor Registrasi Operasional (TNRP) semakin menjadi bukti adanya uang tebusan tersebut. Sementara itu, surat izin mengemudi diperlukan untuk mengoperasikan sepeda listrik.

Namun berbeda dengan kendaraan bermotor lain seperti STNK, sepeda listrik tidak memerlukan dokumentasi lengkap atau surat izin mengemudi. Sebaliknya, mereka hanya boleh melaju dengan kecepatan 40 km/jam.

Masalah yang dapat kita lihat pada latar belakang yaitu:

1. Masih banyak kendaraan sepeda bermotor listrik yang menggunakan lajur yang bukan khususnya dan mengendarainya di jalan raya.
2. Tidak menggunakan peralatan keamanan di jalan raya seperti helm.
3. Yang menggunakannya ada sebagian anak-anak di bawah umur.



¹⁷ Devina Tharifah Arsari, 2020, "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia", *Jurist- Diction*, Volume 1, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, hlm. 909

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan Pasal 31

Melihat permasalahan tersebut, tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perhubungan dan Hukum, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perhubungan Khusus. Kendaraan. motor listrik. Maka dari itu penulis kemudian mengangkat suatu penelitian dengan judul **Pengawasan Terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik yang tidak sesuai jalur di kota Makassar ?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik yang tidak sesuai jalur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik yang tidak sesuai jalur di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik yang tidak sesuai jalur.



D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Dimana manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk pengawasan izin:
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait siapa saja pihak yang berhak memberikan pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait bentuk-bentuk pengawasan izin yang dikeluarkan dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dimana dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.



E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Yusri Mahendra
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Polri Nomor 5 Tahun 2021 Terkait Penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Kepolisian berwenang membuat regulasi tentang penggolongan SIM dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Polri? 2. Bagaimana harmonisasi pembentukan Peraturan Polri No.5 Tahun 2021 terhadap UU LLAJ terkait dengan penggolongan SIM? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan sepeda bermotor listrik yang tidak sesuai jalur di kota Makassar? 2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik yang tidak sesuai jalur?



Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Metode Penelitian : Empiris
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Kepolisian telah membuat perubahan dengan regulasi terkait penambahan golongan SIM melalui Peraturan Polri No 5 Tahun 2021. Namun, tindakan tersebut tampaknya dilakukan tanpa didasarkan pada kewenangan yang tepat. Isu muncul karena tidak ada landasan hukum yang jelas dalam UU Polri atau UU LLAJ yang memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan penggolongan SIM yang kemudian diatur dalam Peraturan Polri. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah terjadi pertentangan antara Peraturan Polri No 5 Tahun 2021 dengan UU LLAJ terkait penggolongan SIM.</p> <p>Adanya ketidaksesuaian antara penggolongan SIM yang diatur dalam Peraturan Polri No 5 Tahun 2021. Ini seharusnya tidak terjadi</p>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Pengawasan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan Dinas Perhubungan yaitu melalui sosialisasi dan himbauan. Bentuk pengawasan ini berupa pengawasan preventif yang sesuai dengan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Polrestabes dan Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan memanggil seluruh distributor sepeda listrik yang ada di kota makassar untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan sepeda listrik. Tujuan dari sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.</p>



<p>karena peraturan Polri seharusnya menjadi pelaksanaan dari UU LLAJ dan seharusnya sejalan. Namun, adanya interpretasi yang bervariasi disebabkan woleh ketidakkonsistenan dalam penyusunan materi hukum dalam Peraturan Polri No 5 Tahun 2021. Penulisan yang tidak konssiten dan kurang berdasarkan kaidah kebahasaan menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda, terutama terkait dengan penggolongan SIM dan persyaratan untuk mendapatkannya.</p>	<p>Penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik terhadap pengguna sepeda listrik yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), yaitu memberikan teguran dan himbauan kepada pengendara sepeda listrik yang berupa sosialisasi sesuai dengan UU LLAJ Nomor 2009 dan Pemenhub Nomor 45 Tahun 2020.</p>
--	---



na Penulis : Risnanda Ramadhani Pertiwi
Saenal Sibulo

Judul Tulisan	: Efektifitas Pelakasanaan Lajur Khusus Pada Sepeda di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan lajur khusus pada pengguna sepeda di Kota Makassar? 2. Apa faktor yang menghambat penerapan lajur khusus di Kota Makassar? <p>Metode Penelitian: Penelitian Normatif-Empiris</p> <p>Hasil dan Pembahasan: Implementasi lajur khusus untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan sepeda bermotor listrik yang tidak sesuai Jalur di Kota Makassar? 2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik yang tidak sesuai jalur? <p>Metode Penelitian: Penelitian Empiris</p> <p>Hasil dan Pembahasan:</p>



penggunaan sepeda di Kota Makassar masih belum optimal. Meskipun telah ada jalur khusus yang dibuat di beberapa ruas jalan, termasuk Jl.Jenderal Sudirman, Jl.A.P.Pettarani, dan Jl. Doktor Ratulangi oleh Dinas Perhubungan Provisi Sulawesi Selatan.Adapun beberapa faktor yang membuatnya kurang efektif yaitu:

1. Jumlah pesepeda yang meningkat
2. Gangguan dari kendaraan bermotor, pedagang kaki lima, dan parkir liar
3. Keterbatasan hubungan antar-jalur khusus.

Adapun faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan jalur khusus di Kota Makassar yaitu, faktor hukum, faktor kondisi geometrik jalan dan faktor masyarakat. Ini menjelaskan bahwa kuran

Pengawasan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dan Dinas Perhubungan yaitu melalui sosialisasi dan himbauan. Bentuk pengawasan ini berupa pengawasan preventif yang sesuai dengan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Polrestabes dan Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan memanggil seluruh distributor sepeda listrik yang ada di kota makassar untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan sepeda listrik. Tujuan dari sosialisasi ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik terhadap pengguna sepeda listrik yang tidak memiliki surat izin



<p>gnya perhatian pada kondisi jalan yang sesuai, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor- faktor utama yang menghambat efektivitas lajur khusus bagi pengguna sepeda di Kota Makassar. Diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif, termasuk pembuatan regulasi yang jelas, penyesuaian infrastruktur, dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat untuk meningkatkan implementasi dan kepatuhan terhadap lajur khusus.</p>	<p>mengemudi (SIM), yaitu memberikan teguran dan himbauan kepada pengendara sepeda listrik yang berupa sosialisasi sesuai dengan UU LLAJ Nomor 2009 dan Pemenhub Nomor 45 Tahun 2020.</p>
--	---



Yang membedakan penelitian 1 dan penelitian 2 dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu:

Penelitian 1 : Membahas tentang Pembentukan Polri Nomor. 5 Tahun 2021 Terkait penggolongan Surat Izin Mengemudi yang dimana apakah kepolisian itu berwenang dalam membuat regulasi tentang penggolongan SIM dan apakah itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Polri. Penelitian sebelumnya juga ingin mengetahui bagaimana harmonisasi pembentukan Peraturan Polri Pada Nomor. 5 Tahun 2021 terhadap UU LLAJ terkait dengan penggolongan SIM.

Penelitian 2 : Membahas tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan lajur khusus pada sepeda di Kota Makassar. Dan penelitian terdahulu juga membahas tentang apa saja faktor yang menghambat penerapan lajur khusus di Kota Makassar.

Penelitian yang akan penulis teliti yaitu: membahas tentang bagaimana pengawasan terhadap pengguna kendaraan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan jalur di Kota Makassar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pengendara sepeda listrik yang tidak sesuai jalur



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Izin dalam Hukum Administrasi Negara

Membicarakan pengertian izin yang dimana pada dasarnya izin ini mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu hal menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan diketahui dasar hukum dari izinnya sendiri. Tapi, tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan izin

Hal tersebut dikemukakan oleh Sjachran Basah.¹⁹ Pendapat yang dikatakan oleh Sjachran Basah agak sama dengan pendapat Van Der Pot yang ada di Negeri Belanda *“Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden”* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).

Hal ini disebabkan oleh beberapa para pakar dikarenakan tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing ada yang melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar



Sjachran Basah, 2010, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi lakalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Surabaya: Fakultas iversitas Airlangga, hlm 1-2.

memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Menurut Utrecht, izin didefinisikan sebagai berikut: jika pembuat peraturan tidak selalu melarang suatu perbuatan, tetapi memungkinkannya jika ditetapkan secara khusus untuk setiap situasi tertentu, maka tindakan administrasi negara yang memungkinkan perbuatan tersebut dianggap sebagai izin.²⁰

Sedangkan menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir manan juga menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹

Terdapat juga pengertian izin dalam sempit maupun luas menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Izin dalam arti luas ialah persetujuan yang diberikan oleh



Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: ika, hlm 167.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, hlm 198.

Ibid, hlm 199

penguasa oleh undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam situasi tertentu yang menyimpang dari larangan hukum. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini juga berarti perkenan untuk melakukan tindakan yang mengharuskan pengawasan khusus atas demi kepentingan umum.

b. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada undang-undang yang biasanya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencegah keadaan buruk terjadi. Tujuan dari izin dalam arti sempit ini adalah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali jika pembuat undang-undang menginginkan untuk melakukan pengawasan sekadarnya. Dalam arti sempit ini izin berarti bahwa suatu tindakan yang dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar izin dapat menetapkan batas-batas tertentu untuk setiap situasi dalam ketentuan perkenan. Jadi, masalahnya bukanlah hanya memberi perkenan dalam situasi tertentu, tetapi agar tindakan yang diperkenankan itu dilakukan dengan cara tertentu.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan yang dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan



izin terjadi apabila kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

Persyaratan lisensi bersifat konstitutif dan bersyarat. Bersifat kondisional, artinya hanya dapat dinilai apabila sudah ada dan setelah perbuatan atau perbuatan yang ditentukan itu terjadi. Bersifat konstitutif, artinya pemegang izin wajib melakukan suatu perbuatan atau perbuatan tertentu. Sanksi akan diterapkan bila tidak tuntas. Sistem izin terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

a. Larangan

Pembatasan yang dimaksud adalah izin yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai alat hukum yang berfungsi sebagai alat pencegah atau preventif. Selain berguna, izin dapat diterapkan dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk membujuk masyarakat umum agar mematuhi praktik yang disarankan untuk mencapai tujuan tertentu. Segala sesuatu yang dilarang ketika memutuskan izin mana yang harus dikeluarkan harus diatur oleh batasan undang-undang, yang terutama didasarkan pada gagasan negara hukum.

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualiaan (izin)



Pembatasan yang dimaksud adalah izin yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai alat hukum yang berfungsi sebagai alat pencegah atau preventif. Selain berguna, izin dapat diterapkan dalam bidang hukum administrasi, yang bertujuan untuk membujuk masyarakat umum agar mematuhi praktik yang disarankan untuk mencapai tujuan tertentu. Segala sesuatu yang dilarang ketika memutuskan izin mana yang harus dikeluarkan harus diatur oleh batasan undang-undang, yang terutama didasarkan pada gagasan negara hukum.

c. Ketentuan yang berhubungan dengan izin

Syarat dan batasan yang ditetapkan pemerintah sebelum memberikan izin disebut ketentuan. Kondisi perangkat kendali pemerintah yang berfungsi sebagai sistem perizinan berkaitan dengan kuantitas perizinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan izin dalam praktek hukum administrasi juga dapat dianggap wajib.

Adapun beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsensi dan lisensi.

1) **Dispensasi** ialah suatu keputusan administratif yang dibuat oleh negara yang melepaskan suatu perbuatan dari wewenang aturan yang menolaknya. Menurut Ateng Syafruddin, dispensasi adalah



pencabutan pembatasan dalam keadaan tertentu (*relaxatie legis*) guna mengatasi hambatan-hambatan yang umumnya dilarang.

2) **Lisensi** adalah izin yang memberi wewenang pada pendirian suatu usaha. Lisensi adalah dokumen hukum yang berfungsi sebagai ekspresi wewenang untuk menjalankan bisnis dalam keadaan tertentu.

3) **Konsesi** adalah izin yang memberi wewenang pada pendirian suatu usaha. Lisensi adalah dokumen hukum yang berfungsi sebagai ekspresi wewenang untuk menjalankan bisnis dalam keadaan tertentu.

Jika dibandingkan dengan sekilas, maka pengertian izin dengan konsesi itu tidak berbeda. Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu. Menurut Utrech, perbedaan antara izin dan konsesi itu adalah suatu perbedaan yang relatif saja.

Sederhananya, tidak ada perbedaan hukum antara konsesi dan izin. Misalnya, menerima batubara sesuai dengan rencana sederhana yang akan dibayar oleh individu tidak dapat dianggap sebagai konsesi. Meski demikian, izin penambangan batubara yang diterbitkan sesuai dengan U Minerba Indonesia merupakan konsesi karena berkaitan dengan proyek besar yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu,



konsesi adalah sebuah izin, namun merupakan izin yang berhubungan dengan isu-isu yang penting bagi masyarakat umum.

Meskipun antara izin dan konsesi ini dianggap sama secara relatif, tetapi karakter hukum merekalah yang berbeda. Konsensi adalah perjanjian antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi, sedangkan izin adalah suatu tindakan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kasus izin, tidak mungkin ada perjanjian karena tidak mungkin ada persesuaian kehendak. Namun, dalam kasus konsesi, biasanya ada perjanjian, yang merupakan perjanjian yang tidak diatur oleh seluruh peraturan KUHPerdara tentang hukum perjanjian.

Konsekuensinya, perizinan merupakan upaya untuk mengendalikan tindakan yang dapat membahayakan kepentingan umum. metode perizinan, yang memerlukan penetapan pedoman dan persyaratan ketat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan penggunaan lahan. Pemerintah dapat mengatur dan mengelola kegiatan melalui perizinan, yang berfungsi sebagai alat kontrol administratif terhadap kegiatan berbasis masyarakat.²³



Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: ika, hlm.173.

2. Dasar Hukum Izin

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan telah tertuang dalam Pasal 1 Angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 Angka 8 menegaskan bahwa Izin adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan atau peraturan daerah lain yang berfungsi sebagai bukti sahnya dan menyatakan bahwa seseorang atau suatu organisasi berwenang untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha tertentu.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian status hukum kepada orang perseorangan atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, biasanya dengan diterbitkannya tanda daftar usaha atau izin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan suatu upaya untuk mengendalikan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kepentingan umum.²⁴

Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai secara yuridis untuk mengatur atau mengendalikan perilaku atau tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu, sebagai tindakan pemerintah izin yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus



Vera Rimbawani Sushanty, 2020, Hukum Perizinan, Surabaya: UBHARA Press,

mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi didalam menerbitkan izin yang lebih dikenal dengan istilah asas keabsahan, meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.

Oleh karena itu, izin tersebut harus memenuhi tiga syarat sahnya yang telah disebutkan sebelumnya; kita akan membahas ketiga konsep tersebut di bawah ini.²⁵

a. Wewenang

Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki 3 elemen, yaitu:

1. Mengatur

Dalam melaksanakan kegiatan pengaturannya, pemerintah bertugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya. Pemerintah dapat mengeluarkan izin untuk mengontrol perilaku warga negara dan memastikan tidak ada aktivitas warga negara yang mengganggu warga negara lainnya. Fungsi ini dijalankan oleh pemerintah.

2. Mengontrol

Kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah terhadap peraturan. dimana kegiatan komunal dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi tunduk pada hukum yang berfungsi untuk mengatur



Ibid, hlm 14.

masyarakat. Dengan kewenangan tersebut, masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk memastikan tindakannya sesuai dengan arahan dan larangan pemerintah berdasarkan batasan hukum yang sudah ada.

3. Pemberian sanksi/ penegakan hukum

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Dalam hukum administratif, kekuasaan ini mempunyai pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, tanpa kemampuan untuk menjatuhkan hukuman, pejabat pemerintah tidak akan memperoleh manfaat dari kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan. Panduan “koersif” diperlukan dalam peran regulasi untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi hukum pemerintah.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu:²⁶

1. Urusan pemerintahan absolut



Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Bab IV Urusan han

2. Urusan pemerintahan konkuren
3. Urusan pemerintahan umum.

Melalui undang-undang baru ini, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, serta hubungan pemerintah daerah provinsi dengan tatanan daerah kabupaten atau kota semakin ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 membuktikan hal itu :

- (1) Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum merupakan tiga kategori urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintahan nasional.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dipecah antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
- (4) Pelimpahan tanggung jawab pemerintahan secara merangkap kepada daerah merupakan landasan bagi pemberlakuan otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dipegang oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara.

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun, urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.



Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat mutlak, pemerintah pusat dapat (a) menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri atau (b) melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal daerah atau gubernur yang bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan konsep dekonsentrasi. Pada saat yang sama, beberapa bidang tertentu berada dalam lingkup pemerintah pusat, sementara bidang-bidang lain berada dalam kewenangan daerah.

Urusan pemerintahan absolut tidak sama dengan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan bersamaan berikut ini termasuk dalam yurisdiksi daerah, menurut Pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru:

- (a) Urusan pemerintahan wajib
- (b) Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar wajib dilakukan bersamaan dengan urusan pemerintahan. Urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan penting adalah urusan-urusan yang diwajibkan, dengan pelayanan pasar sebagai bagian dari isinya yang meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;



- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Sementara itu, yang termasuk kategori urusan pemerintahan pilihan

adalah urusan-urusan pemerintahan yang meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Parawisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi

Pengalokasian urusan pemerintahan bersamaan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota didasarkan pada asas akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta sasaran strategis



nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat mempunyai kemampuan untuk menentukan standar urusan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan pusat; dan/atau
- e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sedangkan kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

b. Substansi

Isi atau materi suatu izin yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan merupakan substansi yang merupakan komponen konsep keabsahan izin. Pilihan untuk memberikan izin juga berdampak langsung pada substansinya. Artinya izin akan disetujui apabila isi permohonan tidak melanggar AUPB, peraturan



perundang-undangan yang berlaku, atau kedua-duanya, dan akan ditolak jika melanggar.

c. Prosedur

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur setiap izin mengatur proses penetapan izin. Karena sektor lingkungan hidup diakui mempunyai perizinan sektoral, proses untuk menentukan perizinan tidak didefinisikan atau dikodifikasi dengan baik meliputi:

1. Pemohonan;
2. Acara persiapan dan peran serta;
3. Pemberi keputusan;
4. Susunan keputusan.²⁷

3. Jenis dan Sifat Izin dalam Hukum Administrasi Negara

Dapat dikatakan bahwa izin adalah keputusan yang diberikan oleh pejabat atau pihak yang berwenang, yang dimana isi dan substansinya memiliki sifat sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya, tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.



Vera Rimbawani Sushanty, 2020, Hukum Perizinan, Surabaya: UBHARA Press,

2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.
3. Izin yang isinya menguntungkan orang yang bersangkutan disebut izin yang bermanfaat. Izin yang berorientasi pada manfaat sebenarnya berbentuk pemberian yang diberikan kepada individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, keputusan tersebut memberikan hak atau memenuhi harapan pihak yang terkena dampak yang tidak akan ada jika tidak ada. Izin yang menguntungkan antara lain SITU, SIUP, SIM, dan lain-lain.
4. Izin yang merepotkan adalah izin yang mempunyai batasan-batasan yang berkaitan dengannya atau hal-hal lain yang memberatkan di dalam isinya. Izin yang merugikan orang lain atau lingkungan sekitar juga dianggap izin memberatkan. Misalnya, membiarkan suatu korporasi tertentu mendapat izin akan membebani warga sekitar yang merasa dirugikan. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku



untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

5. Izin jangka panjang adalah izin yang mencakup kegiatan yang habis masa berlakunya atau diperpanjang; Contoh izin jenis ini antara lain izin lingkungan hidup dan izin usaha industri.
6. Izin pribadi adalah izin yang syarat-syaratnya ditentukan oleh sifat atau atribut individu pemohon. Misalnya saja SIM (SIM).
7. Izin kebendaan, misalnya HO, SITU, dan sebagainya, adalah izin yang isinya ditentukan oleh jenis dan tujuan izin tersebut.²⁸

Karakteristik izin-izin tersebut tampaknya berkaitan dengan beragamnya izin yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, peruntukan dan penggunaan izin menentukan karakternya. Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan lingkungan, serta terhadap administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberi izin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menata lingkungan.

Pemerintah juga menggunakan berbagai cara untuk mengontrol atau menguasai situasi, seperti melarang kegiatan tanpa izin tertulis. Apapun yang akan ditentukan atau diawasi oleh pemerintah. Dengan



Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: ika, hlm 174.

kata lain, sistem perizinan itu memungkinkan penguasa untuk campur tangan dalam atau mengawasi kegiatan masyarakat tertentu.

Apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maka perbuatan administrasi negara tersebut berupa izin. Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.

Terdapat beberapa penyelenggara negara yang melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan izin berdasarkan jabatan yang didudukinya, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seputar penyelenggaraan pemerintahan. Diketahui bahwa organisasi dengan tingkat administrasi tertinggi hingga terendah mampu memberikan izin.

Pemberian izin berdampak pada banyaknya lembaga yang berwenang dalam memberikan izin baik secara horizontal maupun vertikal, maka dari pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrumen hukum yang berkaku dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, yaitu terdiri dari

.:29



Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3, tentang
gkup Penyelenggara Perizinan.

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- b. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
- c. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- d. Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- e. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- h. Izin Usaha Angkutan;
- i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- j. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- k. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- n. Izin Pemakaman;
- o. Izin Salon Kecantikan;
- p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
- q. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
- r. Izin Penjual Daging;
- s. Izin Penelitian;
- t. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);



- u. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- v. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

4. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penerbit dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penerbit yang dimaksud ini adalah agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengatur ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.³⁰

Fungsi perizinan itu mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang yang dapat mengejar berbagai tujuan. Izin juga digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin juga berfungsi selaku ujung



Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: ika, hlm. 193.

tombak instrume hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur.

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, perizinan juga berfungsi sebagai semacam pelatihan; Artinya, pelaku usaha diakui sebagai pihak yang mempunyai kemampuan berusaha oleh pemerintah melalui pemberian izin. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu para pelaku usaha yang telah memiliki izin, karena merekalah yang wajib memberikan nasihat kepada mereka.³¹

Adapun tujuan mengenai perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);



Ibid, hlm 197

- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Instrumen Rekayasa Pembangunan

Tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menentukan manfaat perizinan sebagai sebuah alat. Pembangunan tentu akan terpuruk (terhambat) jika perizinan hanya sekedar menjadi sumber pendapatan daerah.

2) *Budgetering*

Selain itu, perizinan mempunyai tujuan keuangan dengan memberikan penerimaan negara. Masyarakat diberikan lisensi dan izin sebagai imbalan atas pembayaran lisensi, yang dianggap sebagai tindakan balasan. Biaya perizinan hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan karena rakyat memberikan kedaulatan negara.



3) *Reguleren*

Selain itu, perizinan berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku, atau mengatur perilaku masyarakat. Mirip dengan gagasan di balik pemungutan pajak, perizinan mempunyai kekuatan untuk mengendalikan perilaku dan tindakan masyarakat.

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan ialah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.³²

B. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan yang kooperatif serta korektif guna untuk menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.³³

Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam



Ibid, hlm 200.
Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung*: Universitas
hlm 8.

melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun instansi tersebut.

Cara lain untuk memikirkan pengawasan adalah sebagai prosedur yang menjamin pencapaian tujuan manajerial dan organisasi dengan benar. Hal ini berkaitan dengan pengorganisasian tugas secara terencana. Pemahaman ini menunjukkan hubungan langsung antara pengawasan dan perencanaan.³⁴

Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuannya yaitu untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.³⁵

Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-



Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 133.

Nasruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, 2020, *Pengantar Hukum Administrasi in Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, Ambon: LP2M IAIN, hlm 148.

tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soekrarno. K, yaitu pengawasan adalah proses yang menentukan tantang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.³⁶

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung akan melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁷



Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung*: Universitas
hlm 82.

M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*,
ajawali, hlm 172.

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, menciptakan sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi setiap penyimpangan dan tingkat signifikansi penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan yang tepat, semuanya merupakan bagian dari upaya sistematis yang bersifat pengawasan. fungsi dalam manajemen. penting untuk menjamin bahwa setiap sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.³⁸

Salah satu tanggung jawab manajerial yang penting untuk perumusan dan realisasi tujuan organisasi adalah pengawasan. Selain itu, pengawasan merupakan langkah terakhir dalam rangkaian kegiatan manajerial. Salah satu tanggung jawab manajemen yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah pengawasan. Dalam suatu organisasi atau lembaga, tugas perencanaan kerja dan pengawasan saling berkaitan erat.



Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, 2006, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, encana, hlm 318.

Agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan sebagai alat (instrumen) yang bermanfaat, maka perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:³⁹

- a. Apa yang akan diawasi (Objek yang perlu diawasi);
- b. Mengapa perlu diadakan pengawasan;
- c. Dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan;
- d. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan; dan
- e. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan framtis.

Agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan agar setiap penyimpangan dapat segera diperbaiki, pengawasan harus tetap dipertahankan untuk mencapai tujuan organisasi.

Ada beberapa tujuan pengawasan yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakannya. Memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan/atau hasil yang diharapkan adalah tujuan pengawasan.⁴⁰

Sujamto menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan keadaan sebenarnya yang melingkupi penyelesaian



Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Yogyakarta: Universitas
hlm 21.
Baihaqi, *op.cit* hlm 139.

tugas dan pekerjaan, termasuk sesuai atau tidaknya. Sementara itu, Victor Situmorang dan Jusuf Juhir menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
2. Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan; dan
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Tujuan utama pemantauan adalah untuk menjamin bahwa rencana dilaksanakan. Untuk benar-benar mencapai tujuan utama ini, pengawasan tingkat pertama berupaya mendeteksi kelemahan dan tantangan dalam implementasi rencana serta menjamin bahwa pekerjaan diselesaikan sesuai dengan instruksi yang diberikan.⁴²

Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam setiap tugas dan berupaya mewujudkan rencana adalah tujuan utama pengawasan. Memantau tingkat kesalahan sehingga dapat diperbaiki dengan cara yang lebih baik adalah tujuan lain dari pengawasan. Hal ini juga



Herma Yanti, 2004, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hlm 40.

Manulang, 2004, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University p 173.

berfungsi untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan, hasil, dan segala sesuatunya sesuai dengan rencana awal atau tidak.

3. Jenis Pengawasan

Beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol *intern* dan kontrol *ekstern*.

Kontrol *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau struktural yang masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang yang lembaga-lembaga secara organisatoris atau struktural yang berada diluar pemerintahan.⁴³ Dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan dapat dibedakan dalam dua jenis kegiatan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan ditempat berlangsungnya pekerjaan. Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan ini disebut *built of control*.



Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 296.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi objek yang diawasi. Lazimnya, aparat atau pimpinan yang melakukan pengawasan tidak langsung, memeriksa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari serta menganalisis laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diawasi.⁴⁴

4. Pengawasan di Bidang Transportasi

Pengawasan di bidang kendaraan sepeda bermotor listrik mencakup berbagai aspek untuk memastikan keamanan, kepatuhan regulasi, dan perlindungan lingkungan. Pengawasan ini dilakukan tujuannya guna untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi setiap peraturan dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan sesama pengguna jalan.

Melihat fenomena yang semakin maraknya pengguna sepeda yang dilengkapi motor penggerak listrik. Tak hanya dikendarai oleh anak-



Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Jakarta: PT. u, hlm 61.

anak, kendaraan jenis ini bahkan tak jarang digunakan di jalan raya yang mana pengendara juga tidak dilengkapi helm.⁴⁵

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020, sepeda listrik dibatasi pada rute tertentu atau memerlukan jalur khusus; tidak boleh digunakan pada jalan raya yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Lebih tepatnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Pasal 5 memuat seluruh aturan penggunaan sepeda listrik:

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. Lajur khusus; dan/ atau
 - b. Kawasan tertentu
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lajur sepeda; atau
 - b. Lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemukiman;
 - b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. Kawasan wisata;
 - d. Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi;
 - e. Area kawasan perkantoran; dan
 - f. Area diluar jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.



ANTARA, 2023, *Dishub Palangka Raya perketat pengawasan penggunaan sepeda*
nber:

www.antaraneews.com/berita/3352929/dishub-palangka-raya-perketat-pengawasan-an-sepeda-listrik

(5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Selain itu, pengendara sepeda bertenaga listrik juga wajib menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan menjaga kecepatan di bawah 20 km/jam. Sementara itu, pengawasan orang tua dan usia minimal 12 tahun merupakan persyaratan untuk memenuhi syarat.⁴⁶

C. Jenis-Jenis Kendaraan dan Dasar Hukum

1. Kendaraan Bermotor

Standar dan peraturan yang mengatur tentang kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat umum di jalan raya umum ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, mobil digunakan untuk angkutan umum. Oleh karena itu, kendaraan yang tidak digerakkan oleh rel melainkan digerakkan oleh peralatan mekanis berupa mesin disebut kendaraan bermotor.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 3 mengartikan angkutan sebagai

⁴⁶ KumparanOTO, 2023, Ingat Lagi Aturan Main Pakai Sepeda Listrik, Tak Boleh Digunakan di Jalan Raya, Sumber:

<https://kumparan.com/kumparanoto/ingat-lagi-aturan-main-pakai-sepeda-listrik-tak-boleh-digunakan-di-jalan-raya-20wbZuadHr4/full>



Perhubungan Kab. Banjar, 2019, *Dalam UU LLAJ Telah Diatur dan Digolongkan daraan Berdasarkan Fungsinya*, sumber:

ub.banjarkab.go.id/dalam-uu-llaj-telah-diatur-dan-digolongkan-jenis-kendaraan-an-fungsinya/

penggunaan kendaraan lalu lintas jalan untuk mengangkut orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Kendaraan sendiri adalah suatu alat transportasi di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan kendaraan adalah setiap kendaraan selain yang berjalan di atas rel yang digerakkan dengan alat mekanis berupa mesin berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian disebut juga kendaraan bermotor umum, yang dimaksud dengan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut biaya berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan bermotor secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori. Pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah, sespan, atau roda tiga tergolong sepeda motor. Kendaraan roda tiga tergolong mobil penumpang.



- b. Mobil yang membawa penumpang harus memuat paling banyak delapan orang, termasuk pengemudi, atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- c. Bus adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang yang dapat menampung sampai dengan 8 orang (termasuk sopir) dan beratnya lebih dari 3.500 kg.
- d. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan barang.
- e. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut.

2. Kendaraan Sepeda Listrik

Selain kendaraan roda dua (sepeda motor), kendaraan roda empat (mobil dan bus) bertenaga listrik juga tercakup dalam Peraturan Menteri Nomor 45 dan Peraturan Menteri Tahun 2020 tentang kendaraan bermotor listrik. kendaraan yang dibatasi (tidak untuk digunakan di jalan umum), seperti sepeda motor listrik, hoverboard, sepeda roda satu, dan sepeda.

Selain ringan, nyaman, cepat, dan terjangkau, kendaraan bermotor akhir-akhir ini semakin populer dan sering digunakan oleh individu untuk beraktivitas di ruang besar dan tertutup.

Terkait mobil tertentu yang berpengerak motor listrik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2020 oleh pemerintah.



Jalur sepeda atau jalur khusus adalah kawasan pada jalan raya umum yang dapat digunakan oleh sepeda motor dengan penggerak motor listrik. Anak-anak berusia antara 12 dan 15 tahun harus mengendarai sepeda motor listrik di jalan umum dengan didampingi orang dewasa atau orang tua.

Karena banyak sepeda motor listrik yang beroperasi di jalan raya tanpa helm atau pelat kendaraan bermotor yang melanggar hukum, maka pengemudi harus mematuhi peraturan terkait sepeda motor listrik demi menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengendara serta pengguna jalan lainnya.⁴⁸

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 menjelaskan bahwa:

“Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan kendaraan tidak bermotor”

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”



Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2020, *Kemhub Terbitkan Peraturan tentang Kendaraan Bermotor Listrik*, sumber:

hub.go.id/post/read/kemhub-terbitkan-regulasi-kendaraan-bermotor-listrik

b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 5 meliputi:

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. Lajur khusus; dan/atau
 - b. Kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lajur sepeda; atau
 - b. Lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pemukiman;
 - b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. Kawasan wisata;
 - d. Area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi;
 - e. Area kawasan perkantoran; dan
 - f. Area di luar jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.



D. Tinjauan Satuan Lalu Lintas

1. Tugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk mengantisipasi partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;



- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian. Laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Wewenang Satuan Lalu Lintas (satlantas)

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi juga memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari ketenangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;



- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



E. Kerangka Berfikir

Kerangka teori juga dipahami sebagai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Istilah “teori” menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, bisa juga berupa teori yang ada, definisi konsep, atau dapat pula dari logika dan kerangka teori juga digunakan guna menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya.⁴⁹

manfaat dari kerangka teori ialah untuk memosisikan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dari sisi objek penelitian metode dan kesimpulannya. Penyusunan kerangka teori dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan metode klasifikasi. Peneliti akan mulai dulu dari ruang lingkup yang akan diteliti.⁵⁰



Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel isi Cetakan V*). Yogyakarta: Birra Buana Media, hlm 330.

Ibid, hlm 331.

